



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS SOSIAL**

Alamat Kantor : Jl. Ketumbar Kel. Komet Telp. ( 0511 ) 4781749 Banjarbaru 70711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL**  
**KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR 51 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PENGELOLA KEARSIPAN PADA DINAS SOSIAL**  
**KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS SOSIAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan kearsipan pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 perlu menunjuk Pengelola Kearsipan;
- b. bahwa untuk dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019, Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13;
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019, Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46;
9. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/2/KUM/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Penunjukan Pengelola Kearsipan pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Kearsipan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membuat daftar kearsipan
  - b. Menyusun kelengkapan berkas kearsipan
  - c. Melaksanakan layanan kearsipan
  - d. Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif dan statis
  - e. Melaksanakan pengamanan arsip, memelihara, merawat dan tindakan lain/mengawasi untuk keselamatan dan keamanan fisik maupun informasinya atau kerahasiaannya
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 03 Januari 2019

**KEPALA DINAS,**

**H. MASJUDIN NOOR S.Sos, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621120 198512 1 003

Tembusan disampaikan kepada :


1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru
4. Kepala BKPP Kota Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kota Banjarbaru  
Nomor : 51 Tahun 2019.  
Tanggal : 03 Januari 2019

DAFTAR PENGELOLA KEARSIPAN  
PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2019

<b>NO.</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>PANGKAT / GOLONGAN</b>	<b>PENETAPAN SEBAGAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	SERLY SELVIA DEVY, SE	-	Pengelola Kearsipan

KEPALA DINAS,

  
**H. MASJUDIN NOOR S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621120 198512 1 003